



PUTUSAN
Nomor 415 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SOLEMAN HARAHAHAP, bertempat tinggal di Desa Paran Napa Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Medan 2, yang diwakili oleh Branch Manager Herry, berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis Nomor 73 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rakerhut Situmorang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Puri Nomor 56, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 447/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015, tanggal 6 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah hadir di persidangan BPSK walau telah dipanggil dengan patut;
4. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan Penangguhan Pembayaran (*Sursurance*) kepada Konsumen selama 3 (tiga) tahun;
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan Penarikan Kendaraan Nomor Polisi BK 9493 CT atas nama Pemilik Megawati S.;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau memenuhi keputusan pada point 4 dan 5 tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Keberatan (Soleman Harahap) adalah selaku Kuasa dari Megawati Saleh yang merupakan istri dari Yusry Hamonangan Siregar selaku Konsumen/Debitur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Medan 2, sebagaimana terikat didalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0622.13.201064, tanggal 14 September 2013, dengan tenor (jangka waktu) selama 48 (empat puluh delapan bulan) bulan dan kewajiban Termohon Keberatan per-bulan adalah Rp6.956.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/ Mobil dengan Spesifikasi:

- Tipe : Truck;
- Merk : Mitsubishi FE 74 HDV;
- Tahun : 2013;
- Warna : Kuning;
- Nomor Polisi : BK 9493 CT;
- Nomor Rangka : MHMFE74P5DK096072;
- Nomor Mesin : 4D34TJ47226;
- Nilai Penjaminan : Rp333.887.969,-;

2. Bahwa oleh karena Konsumen/Debitur bernama Yusry Hamongan Siregar tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut di atas dan ketika Pihak Pemohon Keberatan selaku Kreditur hendak melaksanakan Penarikan atas unit Kendaraan/Mobil tersebut, maka Termohon Keberatan (Soleman Harahap) yang mengaku selaku Kuasa dari Megawati Saleh mengajukan Pengaduan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

3. Bahwa atas Pengaduan dari Soleman Harahap tersebut, kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 447/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 pada tanggal 06 Juni 2016 telah menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah hadir di persidangan BPSK walau telah dipanggil dengan patut;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan Penangguhan Pembayaran (*Sursurance*) kepada Konsumen selama 3 (tiga) tahun;
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan Penarikan Kendaraan Nomor Polisi BK 9493 CT atas nama Pemilik Megawati S.;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau memenuhi keputusan pada point 4 dan 5 tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
4. Bahwa dari Amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut di atas, merupakan fakta hukum sehingga sangat merugikan Pemohon Keberatan oleh karena Soleman Harahap bukanlah Konsumen/Debitur dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Selain itu, bukan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menghukum Pemohon Keberatan selaku Kreditur untuk tidak melakukan Penarikan atas Kendaraan/Mobil Truck Mitsubishi FE 74 HV dengan Nomor Polisi BK 9493 CT yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia sesuai Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang "Jaminan Fidusia";
5. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor 0622.13.201064 tanggal 14 September 2013 tersebut dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 329, tanggal 02 Oktober 2013, dan juga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.166668. AH.05.01 Tahun 2013, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara pada tanggal 03 Oktober 2013, bukanlah melanggar Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen" maupun peraturan perundang-undangan lainnya oleh karena eksistensi Pemohon Keberatan selaku Kreditur sebagai Perusahaan Pembiayaan dilindungi oleh ketentuan Undang-undang;
 - Pemeriksaan Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara atas Pengaduan Termohon Keberatan telah melewati tenggang waktu;
6. Bahwa Termohon Keberatan mengajukan Pengaduan Sengketa Konsumen tanggal 28 Oktober 2015 pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dan pada tanggal 19 November 2015 dan tanggal 26 November 2015 serta tanggal 20 Januari 2016 melakukan Pra Sidang atas Pengaduan Termohon Keberatan, sedangkan saat itu Pemohon

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan tidak menghadiri persidangan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tersebut;

7. Bahwa ketidakhadiran dari Pemohon Keberatan pada Persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tersebut, sebagai wujud dari Surat Panggilan yang tidak patut menurut hukum dengan alasan:

- 7.1. Surat Panggilan tidak disertai dengan formulir pengaduan dari Termohon Keberatan;

- 7.2. Adanya pilihan hukum sukarela, antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum Kreditur berkantor;

8. Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang: "Perlindungan Konsumen", menyebutkan:

"Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima";

9. Bahwa sudah menjadi fakta dan tidak dapat dibantah lagi, dimana Sengketa Konsumen didasarkan atas Pengaduan dari seseorang bernama Soleman Harahap (bukan merupakan Debitur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.) pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, kemudian oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 447/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tersebut menjatuhkan putusannya pada tanggal 06 Juni 2016 tersebut;

10. Bahwa dengan demikian proses pemeriksaan persidangan oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut dalam putusannya pada tanggal 06 Juni 2016 tersebut cacat formal, oleh karena proses persidangannya telah melewati tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari, maka demi hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tersebut cacat hukum dan oleh karenanya tidak berkekuatan hukum mengikat bagi Pemohon Keberatan;

- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan;

11. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0622.13. 201064 pada tanggal 14 September 2013, dan Surat-surat lainnya yang merupakan aplikasi dan berhubungan dengan Perjanjian dimaksud telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, juga

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan mempunyai alasan Keberatan yang didasarkan pada Pasal 3 butir 6 dan butir 7 dari Perjanjian Pembiayaan tersebut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Adapun ketentuan Pasal 3 butir 6 dari Perjanjian dimaksud dikutip sebagai berikut:

....“Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat“....

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 3 butir 7 dari Perjanjian dimaksud dikutip sebagai berikut:

....“Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di Wilayah Kreditur berkantor“....

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 butir 6 dan butir 7 dari Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0622.13.201064 pada tanggal 14 September 2013, tersebut di atas, maka sejatinya yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengaduan Debitur adalah Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kreditur berkedudukan, bukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
13. Bahwa oleh karena itu, sebagai upaya hukum keberatan menyangkut putusan dimaksud, maka Pemohon Keberatan mengajukan keberatan pada Peradilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, yang tunduk pada Peradilan Umum yang berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004) dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006. Maka demi hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan tersebut;
- Termohon Keberatan telah lalai melaksanakan kewajibannya;
14. Bahwa sedangkan latar belakang permasalahan *a quo* timbul disebabkan oleh karena Debitur telah lalai melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran Kendaraan/Mobil tersebut selama 12 (dua belas) bulan, yaitu:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Angsuran ke-24, Jatuh Tempo tanggal 14 Juli 2015;
- b. Angsuran ke-25, Jatuh Tempo tanggal 14 Agustus 2015;
- c. Angsuran ke-26, Jatuh Tempo tanggal 14 September 2015;
- d. Angsuran ke-27, Jatuh Tempo tanggal 14 Oktober 2015;
- e. Angsuran ke-28, Jatuh Tempo tanggal 14 November 2015;
- f. Angsuran ke-29, Jatuh Tempo tanggal 14 Desember 2015;
- g. Angsuran ke-30, Jatuh Tempo tanggal 14 Januari 2016;
- h. Angsuran ke-31, Jatuh Tempo tanggal 14 Februari 2016;
- i. Angsuran ke-32, Jatuh Tempo tanggal 14 Maret 2016;
- j. Angsuran ke-33, Jatuh Tempo tanggal 14 April 2016;
- k. Angsuran ke-34, Jatuh Tempo tanggal 14 Mei 2016;
- l. Angsuran ke-35, Jatuh Tempo tanggal 14 Juni 2016;

dari Kewajiban Pembayaran Angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor 0622.13.201064 tanggal 14 September 2013;

15. Bahwa selain itu, dalam kaitannya dalam perbuatan Perdata, yaitu ingkar janji atau wanprestasi oleh karena itu yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri, sebab Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut tidak berwenang memeriksa Sengketa Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) oleh karena bukanlah Permohonan Biasa akan tetapi Permohonan berupa gugatan sehingga bukan merupakan kewenangan BPSK dan Pemohon Keberatan (dahulu Tergugat/Pelaku Usaha) yang menurut ketentuan Pasal 17 huruf B Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menjelaskan Ketua BPSK menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apabila:

- a. Permohonan gugatan, bukan merupakan Kewenangan BPSK dan Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat dalam Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf g, oleh karena syarat-syarat tersebut pada pokoknya tentang Konsumen yang memanfaatkan atau membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang dijual kepada Konsumen, sedangkan dalam perkara ini malah sebaliknya Termohon Keberatan/Tergugat (Konsumen) yang telah menikmati fasilitas Perjanjian Pembiayaan atas pembiayaan Kendaraan/Mobil Truck Mitsubishi FE 74 HDV BK 9493 CT telah menggunakan Kendaraan Bermotor tersebut namun tidak memenuhinya untuk membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut hubungan Hukum Perdata dan tidak termasuk Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan bukanlah sebagai Konsumen yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sehingga demi hukum BPSK tidak berwenang untuk memeriksa perkara sengketa Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha);

- Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

16. Bahwa apabila dicermati secara seksama, sikap Yusry Hamonangan Siregar selaku Debitur dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. dalam hal mengajukan Permohonan Keberatan dalam permasalahan *a quo* didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 0622.13.201064 pada tanggal 14 September 2013, yang didasarkan atas adanya hubungan hukum perdata, sehingga jika timbul permasalahan hukum, maka secara yuridis formal tidak termasuk dalam Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen";

17. Bahwa oleh karenanya, maka Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan Nomor 447/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015, tanggal 06 Juni 2016 tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0622.13.201064 pada tanggal 14 September 2013, adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut (Vide ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata *juncto* Pasal 1338 KUH. Perdata), sehingga apabila Debitur tidak melaksanakan Kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka Pemohon Keberatan selaku Kreditor akan melakukan Penarikan atas unit Kendaraan/Mobil Mitsubishi FE 74 HDV tahun 2013, Nomor Polisi BK 9493 CT yang Obyek Jaminan Fidusia didasarkan atas ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang "Jaminan Fidusia";

F. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan mengadili pengaduan Debitur telah melampaui batas wewenangnya;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, telah ternyata Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan telah melaksanakan persidangan yang arogan, mempunyai maksud dan tujuan lain dari kewenangannya sebagaimana diatur pada Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen”;
19. Bahwa selain keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Pemohon Keberatan juga menolak seluruh Pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 447/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 dalam putusannya pada tanggal 06 Juni 2016 tersebut;
20. Bahwa untuk mendukung Argument Hukum Pemohon Keberatan tersebut, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut nyata-nyata memang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Konsumen atas adanya Pengaduan dari Termohon Keberatan, maka izinkanlah Pemohon Keberatan mensiteir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 306 K/Pdt.Sus.BPSK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli register Nomor 55/Pdt.G/2012/PN TTD., tanggal 04 Februari 2013;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Solok register Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Slk., tanggal 30 Agustus 2012;
21. Bahwa selain itu, Pemohon Keberatan juga mendasarkan pada Pendapat Bapak Dr. Hendry P. Panggabean, S.H., M.S., dalam bukunya berjudul Peranan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Hukum Perikatan, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan Putusan yang menyangkut pada Hukum Perikatan menganut Azas Perjanjian, dimana apa yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak (*promis must be kept*) harus ditaati/dipatuhi oleh Pihak-pihak tersebut;
22. Bahwa oleh karena itu Putusan Arbitrase Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 447/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 06 Juni 2016 pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut tidak



berkekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan;

23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Keberatan tersebut di atas, oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Pengaduan dari Termohon Keberatan tersebut, maka dengan demikian Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan Nomor 447/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 dalam putusannya pada tanggal 06 Juni 2016 tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat bagi Pemohon Keberatan selaku Kreditur, sehingga Putusan dimaksud beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 447/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor 447/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 06 Juni 2016;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 16 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 447/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 6 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 447/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 6 Juni 2016;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 30 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.Kas/2016/PN Psp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 14 Oktober 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan Pertama;

Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang;

- A. Bahwa *Judex Facti* salah dalam Putusan pada halaman 31 point 3 yang menyatakan bahwa Badan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- B. Sedangkan menurut Pasal 52 huruf (a), (k) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 45 ayat (1) menyatakan:
 1. Pasal 52 huruf (a) "Tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi"; Huruf (k)

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;

2. Pasal 45 ayat (1) "Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
3. Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan "bilamana pada persidangan ke-II (dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha";
4. Sedangkan Pelaku Usaha tidak pernah hadir dalam persidangan di BPSK walau telah dipanggil secara patut sesuai dengan undang-undang, maka Majelis BPSK berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas berwenang memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan seluruh gugatan Konsumen;
5. Bahwa terdapat kelalaian yang nyata didalam keputusan *Judex Facti* pada halaman 32 bahwa pada saat putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 Majelis Hakim dibantu oleh Mangara Hutapea, S.H., sebagai Panitera Pengganti;
6. Sedangkan Panitera Pengganti yang menanda tangani didalam Putusan Nomor 37/Pdt.Sus/2016/PN Psp., adalah bernama Jhonny Harto, S.H.;

Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui kewenangannya;

II. Tentang Keberatan Kedua;

Tentang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan terhadap Keputusan BPSK pada Pasal 6 ayat (3) menyatakan:

- (3) "Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;
 4. “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK”;
 5. “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”;
 6. “Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- a. Bahwa, *Judex Facti* dalam keputusannya dalam halaman 31 sama sekali tidak ada membuat keputusan Mengadili Sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tersebut di atas, tetapi hanya membuat keputusan “Mengadili” saja apalagi *Judex Facti* tidak ada membuat pertimbangan Pasal (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tersebut, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam kasus *a quo* telah melanggar PERMA 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan terhadap Putusan BPSK sebagaimana disebutkan di atas;
- b. Sedangkan, Pemohon Kasasi sangat dirugikan akibat ancaman dan intimidasi yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu akan melakukan penarikan kendaraan secara paksa dimanapun kendaraan dijumpai, yang membuat Pemohon Kasasi sangat ketakutan dan tidak dapat mengoperasikan kendaraan tersebut, sehingga Pemohon Kasasi sangat dirugikan;
- c. Bahwa terdapat kelalaian yang nyata didalam keputusan *Judex Facti* pada halaman 32 bahwa pada saat putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 Majelis Hakim dibantu oleh Mangara Hutapea, S.H., sebagai Panitera Pengganti;
- d. Sedangkan Panitera Pengganti yang menanda tangani didalam Putusan Nomor 37/Pdt.Sus/2016/PN Psp., adalah bernama Jhonny Harto, S.H.;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



III. Tentang Keberatan Ketiga;

Tentang lalai mematuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;

- Bahwa segala sesuatu yang telah disebutkan pada Keberatan Pertama maupun Keberatan Kedua secara mutatis mutandis termasuk ke dalam Keberatan Ketiga ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;
- Bahwa terdapat kelalaian yang nyata didalam keputusan *Judex Facti* pada halaman 32 bahwa pada saat putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 Majelis Hakim dibantu oleh Mangara Hutapea, S.H., sebagai Panitera Pengganti;
- Sedangkan Panitera Pengganti yang menanda tangani didalam Putusan Nomor 37/Pdt.Sus/2016/PN Psp., adalah bernama Jhonny Harto, S.H.;
- Sehingga, *Judex Facti*/PN Kisaran dalam mengadili perkara *a quo* telah lalai dan ceroboh dalam keputusannya tersebut dan oleh karenanya patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *in casu* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 37/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 16 Agustus 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SOLEMAN HARAHAHAP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOLEMAN HARAHAP** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-BPSK/2017